



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.383, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Penyelenggaraan.
Pembinaan Materiil

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Sistem informasi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan pelaporan.
2. Sistem Informasi Pembinaan Materiil adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penyelenggaraan sistem informasi materiil dalam rangka menyiapkan bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan bidang pembinaan materiil.
3. Penyelenggaran Sistem Informasi Pembinaan Materiil adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang meliputi penyampaian laporan atau data materiil secara rutin dan hierarkis dari satuan pelapor kepada instansi pembina materiil dibantu satuan pengumpul dan pengolah data.
4. Materiil adalah semua barang milik negara yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Materiil Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut materiil adalah semua materiil yang sudah dimiliki dan digunakan Dephan dan TNI serta materiil lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara.
6. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
7. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
8. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk merumuskan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraannya.
- (2) Ruang lingkup peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan umum, ketentuan penyelenggaraan, pola penyelenggaraan, tataran kewenangan dan tanggung jawab.

Bagian Ketiga
Asas dan Prinsip
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinaan Materiil, memperhatikan asas-asas sebagai berikut :
- a. peningkatan, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil harus diarahkan untuk peningkatan kualitas materiil;
 - b. manfaat, hasil penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil harus bermanfaat bagi upaya pembangunan kekuatan dan kemampuan materiil;
 - c. efisiensi, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil harus menjamin materiil yang lebih efisien;
 - d. berlanjut, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil harus selalu ditinjau kembali dengan sistem umpan balik;
 - e. keterpaduan, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil harus didukung dengan data yang komprehensif;
 - f. rasional, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil harus logis dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai rencana dan penentuan kebutuhan yang ditetapkan;
 - g. pengamanan, kegiatan dan hasil penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil yang bersifat rahasia/terbatas harus diperlakukan dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan;
 - h. kesederhanaan, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil dilaksanakan sesederhana mungkin tidak berbelit belit sehingga memudahkan dalam penyiapan data guna mendukung pembinaan materiil; dan
 - i. keluwesan, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil harus dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dihadapkan dengan tuntutan perkembangan iptek yang sangat pesat.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. harus dapat mendukung pembinaan materiil dan selaras dengan pembinaan logistik;
 - b. harus bermanfaat untuk kepentingan pertahanan negara;

- c. harus selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional, pembinaan personel dan pembinaan keuangan; dan
- d. harus dapat dipedomani dalam penyajian data sesuai dengan tuntutan perkembangan Iptek.

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

- (1) Tujuan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil adalah untuk mewujudkan data dan informasi materiil dalam rangka penyiapan bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan bidang pembinaan materiil yang dapat menjamin kesiapan materiil pada setiap perkembangan keadaan guna mendukung penyelenggaraan tugas pokok organisasi.
- (2) Sasaran penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil adalah terwujudnya data dan informasi materiil yang efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka peningkatan nilai dan daya guna mendukung pembinaan materiil.

Bagian Kedua

Sistem

Pasal 5

- (1) Sistem informasi pembinaan materiil merupakan fungsi pendukung dari sistem pembinaan materiil.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. terarah pada tujuan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil yang berorientasi pada tugas pokok pertahanan negara;
 - b. keluaran penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil bermanfaat bagi proses pembinaan materiil;
 - c. harus mampu menyediakan data dan informasi materiil yang digunakan Dephan dan TNI; dan
 - d. harus dilaksanakan secara terus menerus guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan Dephan dan TNI.